



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Fax. 32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 157/PP/1999

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PERMINTAAN, PENERIMAAN, PENGIRIMAN  
SOAL DAN NILAI UJIAN NEGARA CICILAN PERIODE PERTAMA DAN KEDUA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Ujian Negara Cicilan periode pertama dan kedua tahun 1999 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman perlu dibentuk panitia penyelenggara dari Fakultas tersebut ;

b. bahwa berhubung dengan butir a di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;  
3. Keputusan Presiden RI. :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;  
4. Keputusan Mendikbud RI. :  
a. Nomor 0448/O/1992 ;  
b. Nomor 0177/O/1995 ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :  
Pertama : Membentuk panitia pelaksana kegiatan Ujian Negara Cicilan periode pertama dan kedua tahun 1999, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman dengan susun personalia sebagai berikut :

Pelindung : Rektor Universitas Mulawarman

Penanggung Jawab : Prof.Dr.Ir.Ach.Arifien Bratawinata, M.Agr (Pembantu Rektor I)


Ketua Pelaksana: Sarosa Hamongpranoto, SH (Dekan)

Sekretaris : Drs. DB. Paranoan, M.Si (PD. I)

Kedua : Ketua pelaksana dalam melaksanakan kegiatan Ujian Negara Cicilan periode pertama dan kedua tahun 1999 bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.

- Ketiga : Semua biaya operasional dan biaya honor panitia pelaksana Ujian Negara Cicilan periode pertama dan kedua tahun 1999 dibebankan kepada masing-masing Perguruan Tinggi Swasta yang melaksanakan Ujian Negara Cicilan.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 9 Agustus 1999

R e k t o r, 

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452

SALINAN disampaikan kepada Yth. :

1. Kopertis Wil. IX di Banjarmasin ;
2. Semua Dekan FISIP PTS di Samarinda dan Tenggarong ;
3. Direktur ASMI di Samarinda dan Bulungan ;
4. Direktur STIK Mahakam di Samarinda ;
5. Semua Dekan Fakultas di lingkungan Unmul.